

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Medan : Apakah Suatu Kemajuan Hukum Indonesia Dalam Menangani COVID - 19

Margareta Sevilla Rosa Angelin¹, Inez Devina Clarissa², Zefaki Widigdo³

Abstrak

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan PPKM level 4 yang diberlakukan, merupakan suatu kemajuan hukum di Indonesia untuk menangani pandemi COVID- 19, khususnya diluar pulau Jawa dan Bali seperti yang diterapkan di Medan, Sumatera Utara. Kemudian akan ditawarkan kebaruan sebagai solusi dari adanya permasalahan yang timbul akibat adanya kebijakan tersebut dengan metode yuridis normatif yang mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang relevan, serta didukung bahan sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi. Penyebaran COVID - 19 yang semakin memburuk, nyatanya tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia saja, tetapi juga pada semua aspek kehidupan masyarakat, yang sudah seharusnya membutuhkan respon cepat dengan langkah antisipatif juga preventif dari pemerintahan Indonesia. Penyebaran COVID - 19 yang bergerak begitu cepat melalui sistem pernapasan manusia satu sama lain kemudian dari satu daerah ke daerah lain. Melihat fakta hukum yang ada bahwa selama ini hanya penanganan penyebaran COVID - 19 di pulau Jawa dan Bali saja sangat cepat dalam pembaharuan perkembangannya, sedangkan percepatan penanganan yang dilakukan pemerintah di luar pulau Jawa dan Bali, seperti di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan provinsi lainnya sangat jarang diberitahukan secara resmi oleh pemerintah perkembangannya. Sebagai akibat dari fakta hukum tersebut, angka penyebaran COVID- 19 di luar pulau Jawa dan Bali yang ternyata juga semakin melonjak kasusnya dan tidak bisa dikendalikan, tidak diketahui secara pasti dan berkala oleh masyarakat Indonesia. Kebijakan yang diterapkan di luar Jawa - Bali juga sebagai indikator pemerataan penanganan COVID- 19 disamping kasus yang terus meningkat.

Kata Kunci : Covid- 19, PPKM, Kebijakan, Jawa dan Bali, Penyebaran

Abstract

The purpose of writing this journal is to find out if the PPKM level 4 policy that is enforced, is a legal progress in Indonesia to deal with the COVID-19 pandemic, especially outside java and Bali as implemented in Medan, North Sumatra. Then it will be offered novelty as a solution to the problems arising from the policy with normative juridical methods that refer and are guided by relevant laws and regulations, and supported by secondary material obtained from various references. The worsening spread of COVID-19 has not only an impact on human health, but also on all aspects of people's lives, which should require a quick response with anticipatory and preventive measures from the Indonesian government. The spread of COVID-19 is moving so fast through the human respiratory system to each other then from one area to another. Considering the legal facts that have been only handling the spread of COVID -19 on

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | margaretasevilla@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No 45 Surabaya, 60118, Indonesia | inezdevina1@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1946 Surabaya, Jl. Semolowaru No 45 Surabaya, 60118, Indonesia | zefakiwidigdo1@gmail.com

the island of Java and Bali alone is very fast in the renewal of its development, while the acceleration of handling conducted by the government outside the island of Java and Bali, such as in Kalimantan, Sumatra, Sulawesi and other provinces are very rarely officially notified by the government of its development. As a result of these legal facts, the number of spread of COVID-19 outside java and Bali which is also increasingly soaring cases and can not be controlled, is not known definitively and periodically by the People of Indonesia. Policies implemented outside Java - Bali are also an indicator of equitable handling of COVID-19 in addition to the increasing cases.

Keywords : Covid-19, PPKM, Policy, Java and Bali, Spread

Pendahuluan

Dimulai bulan Desember 2019, COVID – 19 (*Corona Virus Disease*) virus yang menyerang pernapasan manusia, yang kemudian dapat menular melalui melalui partikel udara yang terbentuk dari tetesan pernapasan atau yang telah dikenal dengan nama *droplets* telah menjadi salah satu penyebab bagaimana pandemi global mewabah di seluruh dunia. Sebagian besar negara yang telah memiliki angka kasus COVID – 19 sangat tinggi segera berupaya melakukan penanggulangan dengan langkah cepatnya membuat berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mencegah penyebaran kasus yang semakin tidak terkendali. (Hasrul, 2020) Kasus pertama kali ditemukan di Wuhan, China dan baru diketahui penyebabnya oleh Organisasi Kesehatan Dunia bahwa wabah terbaru dan kontemporer dari patogen pernapasan, yaitu sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-coV-2) yang bertanggung jawab atas penyakit COVID – 19. (Docea et al., 2020) Dikarenakan kasus COVID – 19 menyebar dan berkembang dengan sangat cepat dan sulit untuk dikendalikan, WHO yang menangani kesehatan di tingkat dunia menilai bahwa virus tersebut masuk ke dalam kategori virus yang memiliki resiko tinggi di tingkat global, sehingga WHO akhirnya menetapkan status *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) sejak tanggal 30 Januari 2020. (Syapitri1 et al., 2020)

Di Indonesia, kasus pertama terjadi pada awal Maret 2020. Dua orang dikonfirmasi terjangkit COVID – 19, dan sejak itu jumlah kasus meningkat signifikan hingga 5 Juni 2020. Terkonfirmasi 29.521 kasus, sembuh 9.443 orang, dan meninggal 1.770 orang. (COVID-19, 2020) Terhitung 2 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2021, angka kasus orang yang terpapar COVID – 19 mengalami peningkatan hingga 101.639 kasus. Kasus tersebut telah bertambah sebanyak 1.949 kasus dari hari sebelumnya. (Farisa, 2021) Meskipun larangan mudik telah dilakukan dengan pengawasan yang ketat, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak orang yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman masing – masing. Akibatnya, semakin hari angka penyebaran orang yang terjangkit COVID – 19 semakin tidak bisa dikendalikan. Jumlah harian kasus baru di Indonesia bahkan bisa mencapai hingga puluhan ribu kasus yang terkonfirmasi terkena paparan virus.

Indonesia telah menjamin kesehatan untuk seluruh waga negaranya yang juga dicantumkan di dalam konstitusi negara Indonesia yaitu melalui Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara inti mengatur bahwa negara Indonesia juga bertanggung jawab atas kesehatan warga negaranya. (Juaningsih et al., 2020) Sama halnya dalam menangani pandemi COVID – 19 di Indonesia. Sebagai upaya untuk menekan penyebaran wabah tersebut, pemerintah Indonesia telah membuat

beberapa peraturan serta kebijakan, terutama untuk provinsi - provinsi yang banyak penduduknya terkonfirmasi positif COVID-19, seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.(S Suhartono, T Michael, 2021) Sejak pertengahan Maret lalu, masyarakat yang berdomisili di Jakarta dilarang keluar rumah, begitu pula sebaliknya. Selain itu juga diberlakukan pembatasan dalam skala besar. Sejak pertengahan Juni 2020, pemerintah mengumumkan kehidupan sehari-hari yang baru atau yang dikenal sebagai kehidupan normal baru di Indonesia, memperbolehkan masyarakat untuk bisa terbiasa melakukan aktivitasnya tanpa mengabaikan protokol kesehatan pada saat di luar rumah. Akan tetapi, kejadian COVID 19 dipastikan meningkat signifikan selama dua minggu sejak kehidupan normal baru tersebut diterapkan. Hampir seribu pasien COVID-19 dikonfirmasi setiap hari hingga tercatat menembus pada angka 46.845 kasus pada 22 Juni 2020.

Mengingat penularan COVID - 19 yang sangat cepat karena merupakan wabah patogen pernapasan yang menyerang sindrom pernapasan lewat udara, membuat mata rantai penyebaran semakin panjang.(Ervina Suryani, 2018) Untuk menekan penyebaran COVID - 19, pemerintah Indonesia kemudian membuat peraturan untuk provinsi Jawa dan Bali berupa pembatasan-pembatasan agar masyarakat berdomisili Pulau Jawa dan Bali tetap berada di rumah. Namun permasalahan yang muncul kemudian tidak hanya berasal dari Pulau Jawa dan Bali, sehingga pemerintah kemudian melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID - 19. Terhadap PPKM level 4 yang termuat didalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 25 Tahun 2021 Tentang PPKM Level 4 Corona Virus Disease 2019 pada Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua sendiri apabila dari isinya, aturan mengenai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 lebih kepada adanya pertimbangan pada aspek ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan, sebagaimana hal tersebut pemerintah menetapkan perpanjangan kebijakan PPKM beralih menjadi level 4 khususnya di Medan, Sumatera Utara meski dalam penerapannya terdapat beberapa penyesuaian dengan kondisi setempat. Kota Medan merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan provinsi yang terletak di luar pulau Jawa dan Bali yang juga sekaligus termasuk kota yang memberlakukan PPKM level 4. Diberlakukannya PPKM level 4 di Medan, menimbulkan kontra di masyarakat terutama kalangan para pedagang dan pengusaha yang sangat terdampak akibat adanya PPKM level 4 tersebut. Bahkan dengan adanya PPKM level 4 di Kota Medan, menimbulkan aksi unjuk rasa dari para pedagang yang menuntut pertanggungjawaban pemerintahan Kota Medan terhadap berkurangnya pendapatan mereka karena mata pencahariannya sebagai pedagang terganggu dengan adanya PPKM Level 4 tersebut.

Adanya pertimbangan pada aspek ekonomi tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 yang menjadikan beberapa variabel makro sebagai sasaran pembangunan. Beberapa variabel tersebut antara lain adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran terbuka, penurunan angka kemiskinan, dan penurunan ketimpangan. Hal tersebut menjadi strategi kebijakan pemerintah Indonesia di

bidang ekonomi yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan. (Prasetyo, 2020) persoalan di bidang ekonomi ini sebagai akibat dari adanya pembatasan kegiatan masyarakat bahkan bisa menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dengan melihat kemampuan masyarakat untuk membeli barang kebutuhan pokok yang digunakan sehari – hari.(Nasruddin & Haq, 2020)

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan jawaban bahwa untuk membantu berjalannya program pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah, diperlukan juga kerjasama dengan pihak desa adat atau tokoh masyarakat penduduk asli daerah setempat yang tentunya lebih memahami bagaimana karakteristik masyarakatnya. (Pujaningsih & Sucitawathi, 2020) Kemudian pada penelitian kedua yang masih relevan menemukan jawaban bahwa jika pemerintah melakukan pembatasan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan, pemerintah harus memberikan sosialisasi yang benar kepada masyarakat bagaimana pemberlakuannya dan juga mempersiapkan berbagai bantuan yang dapat menunjang kehidupan masyarakat yang tentunya keberlangsungan kehidupan akan sedikit terganggu karena adanya pembatasan beraktivitas tersebut. (Hasrul, 2020) Penelitian ketiga memunculkan jawaban bahwa pembatasan kegiatan yang dilakukan pemerintah tentunya demi mengurangi penyebaran virus COVID – 19, akan tetapi hal tersebut juga akan berdampak pada masyarakat yang berpenghasilan rendah yang juga mengharuskan bekerja di luar rumah. Dengan adanya kebijakan pembatasan kegiatan tentu akan menghalangi mereka untuk mencari nafkah demi keberlangsungan kehidupan mereka. (Nasruddin & Haq, 2020)

Berdasarkan penelitian – penelitian yang masih relevan yang peneliti gunakan, maka peneliti merumuskan satu rumusan masalah yakni penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di Kota Medan, Sumatera Utara sebagai wujud langkah baru pemerintah menangani pandemi COVID -19.

Metode Penelitian

Menggunakan penelitian normatif dimana orientasi penelitian ini juga mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tentunya relevan dengan penelitian ini.(Langbroek et al., 2017) Sehingga hasil dari penelitian ini lebih bersifat objektif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Sebagai bentuk upaya pemerintahan dalam menangani pandemi COVID – 19 di Indonesia yang terus berlangsung saat ini, banyak sekali kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan sejak wabah tersebut mulai masuk ke tanah air. Berbagai kebijakan terutama berupa pembatasan pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain terus digencarkan. Hal tersebut tentunya untuk menekan angka penularan virus COVID - 19 yang sangat mudah bermutasi antar manusia. Kebijakan pembatasan pergerakan atau pembatasan aktivitas masyarakat dimulai dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun 2020 yang

di terapkan di kota- kota besar dan beberapa kota penyangganya. Kebijakan kemudian diberikan relaksasi hingga memasuki masa transisi, dimana semua kegiatan di berbagai sektor mulai bisa dilakukan secara bertahap. Mengingat roda perekonomian negara juga yang harus segera dipulihkan kembali untuk kesejahteraan masyarakat, didukung juga dengan perkembangan penyebaran COVID - 19 saat itu sudah mulai bisa dikendalikan. Sehingga masyarakat mulai terbiasa untuk menjalani kehidupan baru atau yang disebut dengan "New Normal", dimana segala kegiatan tetap dilakukan bersamaan dengan penerapan protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Setelah hampir setahun berjalannya masa normal baru, hingga mulai adanya upaya pencegahan penyebaran virus COVID - 19 melalui vaksinasi massal bagi masyarakat Indonesia yang menunjukkan perkembangan penyebaran COVID - 19 terus membaik hari demi hari, ternyata terjadi gelombang kedua penyebaran virus ini yang tidak bisa dikendalikan. Sekitar 2 (dua) minggu setelah Hari Raya Idul Fitri, angka konfirmasi kasus positif baru orang yang terjangkit virus COVID - 19 menembus angka puluhan ribu ditambah dengan masuknya varian baru COVID - 19 ini. Langkah cepat yang diambil pemerintah untuk menghadapi fenomena tersebut, pemerintah memutuskan untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pemberlakuan kebijakan tersebut dilakukan secara terbatas di beberapa Kota/ Kabupaten terutama di dalam pulau Jawa dan Bali yang sangat tinggi angka kasusnya untuk menekan penyebaran virus COVID- 19 .

PPKM Darurat Jawa- Bali diberlakukan tanggal 3- 20 Juli 2021 menyusul lonjakan kasus dan angka kematian COVID- 19. Selanjutnya, Pemerintah memperpanjang pembatasan dengan nama PPKM level 4, tetapi melibatkan beberapa daerah di luar Jawa- Bali. Provinsi di luar Jawa- Bali sebelumnya telah menerapkan kebijakan PPKM Mikro dalam mengendalikan penyebaran COVID- 19, dalam penerapan peraturan tersebut diberlakukan atas beberapa daerah yang masih rentan mengenai lonjakan kasus COVID- 19. Dari beberapa daerah tercatat salah satunya di ibu kota Sumatera Utara serta daerah kabupaten atau kota lainnya. Kebijakan PPKM Mikro diambil bertujuan agar mobilitas di tengah masyarakat tidak menyebabkan kluster baru. Namun, kebijakan tersebut belum mampu menurunkan secara signifikan terhadap penyebaran COVID- 19.(Ansari Harahap, 2021)

Saat ini pemerintah melihat situasi penyebaran COVID - 19 dan perekonomian yang menurun, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) beralih menjadi level 4. Berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 25 Tahun 2021 dijelaskan, PPKM Level 4 adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua serta disesuaikan dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan hasil capaian atau penilaian. Dalam aturannya penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan pembatasan Sosial Penanggulangan Pandemi COVID- 19 yang ditetapkan Menteri Kesehatan mengacu pada indikator level wilayah. Sementara itu, peraturan PPKM level 3 dan level 4 tidak ada perbedaan yang jauh, karena aturan yang berlaku pada PPKM level 4 juga berlaku pada PPKM level 3 (Nurhasianah, 2021)

Pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua tanggal 25 Juli dan diberlakukan sejak tanggal 26 Juli - 2 Agustus kemudian diperpanjang sampai 9 Agustus. PPKM level 4 menertibkan beberapa hal yang mencakup kegiatan di masyarakat. (Napitu et al., 2021)

Dalam Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan online secara keseluruhan dan tempat ibadah, fasilitas umum, lokasi kegiatan seni, budaya dan sosial ditutup sementara dihimbau untuk beribadah dari rumah. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH). Berbeda dengan Pelaksanaan kegiatan esensial seperti keuangan atau perbankan dapat beroperasi kapasitas maksimal 50% dan 25% untuk pelayanan administrasi. Namun, Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal *Staf Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan menurut ketentuan pembagian kritikal seperti kesehatan, penanganan bencana, dan lain-lain. Di lain sektor Kegiatan Pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi maksimal 50%. Sedangkan, industri orientasi ekspor dan industri penunjang ekspor dapat beroperasi dengan pemberlakuan *shift* 50% dari total pekerja dalam 1 (satu) shift di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran. Berbeda dengan pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Pembatasan jam operasional juga berlaku pada kegiatan- kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas 50%. Makan dan minum ditempat diizinkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Rumah makan / kafe dengan skala kecil batas maksimal 25%, sedangkan restoran / rumah makan berskala besar hanya menerima *delivery / take away*. Selain pada kegiatan Pelaksanaan pernikahan yang ditiadakan, peraturan tersebut juga mengatur pada sektor Kegiatan olahraga/ pertandingan diperbolehkan dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah dan tanpa penonton, serta olahraga mandiri/ individu dengan catatan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Untuk transportasi umum kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Namun, Perjalanan domestik harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan ketentuan lainnya.

PPKM Level 4 di Kota Medan, Sumatera Utara

Pada tanggal 1 Juli 2021, melalui siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo mengemukakan keputusannya untuk memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dimulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 khusus Jawa dan Bali. Dengan adanya kebijakan ini, maka beragam kegiatan masyarakat dibatasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan seperti semua sektor yang termasuk ke

dalam kategori non-essensial wajib menerapkan sistem bekerja dari rumah 100 persen, sektor essensial diperbolehkan hanya 50 persen untuk bekerja di kantor dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan serta sisanya tetap diwajibkan untuk bekerja dari rumah, dan untuk sektor kritikal diijinkan untuk melakukan kegiatannya 100 persen di kantor. Kegiatan konstruksi yang hanya bisa dilakukan di lokasi proyek saja, diperenankan untuk melakukan aktivitasnya 100 persen di lokasi proyek dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian untuk tempat ibadah juga secara keseluruhan diberlakukan untuk tutup sementara, sehingga dengan adanya COVID - 19 ini juga sebenarnya secara tidak langsung telah mengubah jaminan kebebasan untuk beragama atau melakukan kegiatan keagamaan menjadi serba dibatasi demi untuk mencegah penyebaran yang semakin cepat.(Tobroni, 2020) Semua pembelajaran dilakukan secara daring atau *online*, semua tempat pusat perbelanjaan atau *mall* ditutup kecuali pada bagian farmasi dan makanan saja yang buka dengan ketentuan tertentu. Kemudian untuk kepentingan makan dan minum di tempat seperti restoran, warung, kafe, pedagang kaki lima tidak diperkenankan, sehingga tempat makan dan minum akan tetap buka namun hanya melayani pembelian untuk dibawa pulang saja atau dibungkus. Serta masih banyak lagi kegiatan yang melibatkan pertemuan atau pengumpulan masyarakat dalam jumlah banyak yang tentunya akan diberhentikan terlebih dahulu pada saat pemberlakuan PPKM Darurat tersebut.

Meskipun yang selalu terdengar kabar dan pemberitaan perkembangan pemberlakuan PPKM hanya yang ada di pulau Jawa dan Bali, akan tetapi bukan berarti bahwa seluruh wilayah Indonesia lainnya yang berada di luar pulau Jawa dan Bali, seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua dan masih banyak lagi provinsi lainnya tidak ada upaya penanganan menghadapi pandemi COVID - 19 ini. Di luar pulau Jawa dan Bali juga dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang tentunya juga bertujuan utama untuk memutus segera mata rantai penyebaran virus COVID - 19 yang semakin lama semakin sulit untuk dikendalikan. Seperti halnya yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi di luar pulau Jawa dan Bali yang juga mengalami peningkatan kasus konfirmasi positif COVID - 19. Salah satu faktornya disana juga masih kurang kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang telah diannjurkan oleh Kementerian Kesehatan seperti penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.(Siahaineinia & Bakara, 2020) Di Medan, PPKM level 4 telah diberlakukan semenjak tanggal 12 Juli 2021 dan telah diperpanjang dua kali hingga 8 Agustus. Akibat dari pembatasan itu sendiri adalah muncul berbagai reaksi dari beberapa lapisan masyarakat. Salah satunya adalah aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Medan terhadap Wali Kotanya.

Di Kota Medan, para pedagang yang mana juga sangat terdampak atas adanya PPKM adalah kelompok masyarakat pertama yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka melakukan unjuk rasa karena mata pencaharian mereka untuk mendapatkan penghasilan melalui berdagang sangatlah terhambat dengan adanya PPKM. Seperti halnya PPKM ini membatasi pengunjung tempat makan atau restoran atau warung ataupun tempat makan dan minum sejenisnya untuk tidak melakukan makan dan minum di tempat atau *dine in*, melainkan hanya melayani di bungkus

saja atau yang biasa disebut dengan layanan *take away*. Para pedagang berunjuk rasa di lapangan Merdeka di dekat kantor Wali Kota Medan dengan membawa dagangan mereka dan menyuarakan kekecewaan mereka kepada pemerintah melalui spanduk yang dibawa. Para pedagang mempertanyakan pertanggungjawaban pemerintah atas hilangnya pendapatan mereka sebagai akibat diberlakukannya PPKM di Kota Medan. Unjuk rasa tersebut kemudian tidak hanya datang dari kalangan pedagang, namun mahasiswa yang juga melakukan unjuk rasa karena pengumuman perpanjangan PPKM di Kota Medan. Mahasiswa menolak adanya perpanjangan PPKM hingga 2 Agustus yang dinilai merugikan masyarakat. Aksi unjuk rasa itu sendiri sempat menjadi tak terkendali hingga muncul dorongan-dorongan antar mahasiswa dan petugas. Tidak hanya karena perpanjangan PPKM, namun mahasiswa mengatakan bahwa penanganan Pemerintah Medan terhadap COVID – 19 termasuk lamban sehingga PPKM Level 4, yang berlangsung sebelum perpanjangan, terkesan tidak menimbulkan hasil yang signifikan dan harus diperpanjang lagi. Mahasiswa di kota Medan kemudian mengatakan bahwa apabila PPKM terus dilakukan perpanjangan, maka mereka akan terus melakukan unjuk rasa dengan jumlah yang lebih besar lagi agar pemerintah Medan mulai memberikan solusi dan aksi terhadap kasus COVID – 19 yang masih terus meningkat.

Dari dua aksi unjuk rasa yang telah terjadi selama PPKM Level 4 berlaku di Kota Medan, diketahui bahwa pembatasan tersebut masih dianggap tidak efektif bagi warga karena sikap pemerintah yang masih cukup acuh terhadap pasien COVID- 19. Hal itu membuat warga Kota Medan bukannya mendukung aksi PPKM, namun menolak dengan melakukan aksi unjuk rasa. PPKM Level 4 di Kota Medan sendiri terus diperpanjang hingga 8 Agustus 2021. Disamping diterapkannya PPKM Level 4 di Kota Medan, diterapkan juga sanksi yang tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum seperti pedagang dan mahasiswa saja, akan tetapi juga terhadap perangkat pemerintahan yang termasuk juga di dalamnya Wali Kota apabila tidak ikut serta melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan mengenai PPKM Level 4 tersebut. Hal ini juga telah sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai sanksi bagi pemerintahan daerah apabila tidak melaksanakan kebijakan yang dibuat melalui Instruksi Gubernur.

Kesimpulan

Berdasar pada pembahasan dan hasil penelitian, faktor penerapan PPKM level 4 khususnya di Medan Sumatera Utara karena wilayah wilayah tersebut memiliki resiko yang cukup tinggi atas angka kasus yang terus meningkat. Selain menekan angka peningkatan kasus yang tinggi, PPKM level 4 juga memperhatikan dari sektor perekonomian masyarakat, meskipun tetap adanya pembatasan. Namun, kebijakan pembatasan ini dianggap lebih longgar daripada kebijakan PPKM Darurat yang telah usai dilakukan. PPKM level 4 diharapkan mampu memperbaiki segala aspek kehidupan masyarakat terutama aspek perekonomian pasca PPKM Darurat dengan tetap mengutamakan dan memperhatikan aspek kesehatan. Untuk memberikan hasil yang signifikan penerapan PPKM level 4 di Medan, Wali kota Medan menetapkan beberapa sanksi bagi masyarakat sekitar yang melanggar

aturan kebijakan PPKM level 4 yang sedang berlangsung dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi PPKM level 4 akan berhasil dan mampu menurunkan angka kasus yang tinggi secara signifikan dan memiliki pengaruh ke arah yang lebih baik dalam menangani kasus COVID – 19 di Medan, Sumatera Utara jika masyarakat dan pemerintahan mampu berkolaborasi dengan baik dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat dan diberlakukan.

Referensi

- Ansari Harahap, D. (2021). PPKM Darurat : Onlinenisasi Pilihan UMKM Bertahan. *CITIZEN JOURNALISM*.
- COVID-19, S. P. (2020). *Infografis COVID-19 (5 Juni 2020)*.
- Docea, A. O., Tsatsakis, A., Albuiescu, D., Cristea, O., Zlatian, O., Vinceti, M., Moschos, S. A., Tsoukalas, D., Goumenou, M., Drakoulis, N., Dumanov, J. M., Tutelyan, V. A., Onischenko, G. G., Aschner, M., Spandidos, D. A., & Calina, D. (2020). A new threat from an old enemy: Re-emergence of coronavirus (Review). *International Journal of Molecular Medicine*, 45(6), 1631–1643.
- Ervina Suryani, D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Covid-19 Pada Pasien Penyakit Umum Oleh Rumah Sakit Di Kota Medan. *Jurnal Hukum Kaidah*, 18(1), 73–82.
- Farisa, F. C. (2021). UPDATE 30 Mei: Ada 101.639 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia. *Kompas*.
- Hasrul, M. (2020). *Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)*. 3.
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 509–518. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>
- Langbroek, P., Bos, K. Van Den, Thomas, M. S., Milo, M., & Rossum, W. Van. (2017). *Methodology of Legal Research : Challenges and Opportunities*. 13(3), 1–8.
- Napitu, U., Corry, & Matondang, M. K. D. (2021). Sosialisasi pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di kelurahan bah Kapul. *Community Development Journal*, 2(2).
- Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>
- Prasetyo, P. E. (2020). Peran Strategis Kewirausahaan Dalam Mendukung Kebijakan Four Track Strategy Di Indonesia. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 84. <https://doi.org/10.12928/optimum.v10i1.14310>
- Pujaningsih, N. N., & Sucitawathi, I. G. A. A. D. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar. *Moderat*, 6(3).
- S Suhartono, T Michael, K. P. (2021). PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI TENGAN PANDEMI COVID-19. *Akrab*

Juara, 6(1), 5–24.

- Siahaineinia, H. E., & Bakara, T. L. (2020). Persepsi Masyarakat Tentang Penggunaan Masker Dan Cuci Tangan Selama Pandemi Covid-19 Di Pasar Sukaramai Medan. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 9(1), 173–176. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/2874>
- Syapitri1, H., Siregar2, L. M., & Saragih3, F. L. (2020). Pencegahan Penularan Covid-19 Melalui Sosialisasi Dan Pembagian Masker Di Pasar Pringgan Medan. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 3, 422–429.
- Tobroni, F. (2020). *PEMBATASAN KEGIATAN KEAGAMAAN DALAM PENANGANAN COVID-19*. 6.